



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03  
Suka Makmue**

Telp. (0655) 714 1090

Fax. (0655) 714 1093

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 030/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi, maka perlu dilakukan Pembentukan Pokja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
- 4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109;);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

/

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 993/PY.02.5-SD/01/KPU/VII/2019 Tentang Penyampaian Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-076.01.2.655785/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

- : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR DPD dan DPRD Tahun 2019 di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Ketiga

- : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019;

Keempat

- : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan, sejak bulan April s.d Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada Tanggal 01 April 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Plt. Sekretaris,



**JUNI SAFRIADI, SE**  
Nip. 19820602 200912 1 001

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
NAGAN RAYA

Nomor : 030/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/IV/2019  
Tanggal : 01 April 2019  
Tentang : Pembentukan Kolompok Kerja Penyusunan  
Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu  
Anggota DPR DPD dan DPRD Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4	5
1	IDRIS, S.Sos	Ketua KIP	Pengarah	
2	AHMAD HUSAINI	Anggota KIP	Pengarah	
3	JUNI SAFRIADI, SE	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab	
4	NAZARUDDIN	Anggota KIP	Ketua	
5	ANZALI	Plh. Subbag Teknis & Hupmas	Sekretaris	
6	TEUKU SALIHIN	Staf Sekretariat	Anggota	
7	NUR ASIAH, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota	
8	RINI PUTRI UTAMI, SH	Staf Sekretariat	Anggota	
9	HEKAL GUSNAWAN	Staf Sekretariat	Anggota	
10	EDI YANTO	Staf Sekretariat	Anggota	
11.	ADE IRUWANTO	Staf Sekretariat	Anggota	
12.	FADLI	Staf Sekretariat	Anggota	
13.	IRWANDI	Staf Sekretariat	Anggota	
14.	LISWANDI	Staf Sekretariat	Anggota	
15.	LISWANDI	Staf Sekretariat	Anggota	

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada Tanggal 01 April 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA *A*

Plt. Sekretaris,



**JUNI SAFRIADI, SE**  
Nip. 19820602 200912 1 001